




**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO
TAHUN 2021**



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**REFORMASI
HUKUM**

**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**





KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, Tuhan YME atas segala kemudahan dan petunjuk-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo Tahun Anggaran 2021 dapat dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Pelaporan Kinerja.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan sekaligus menyampaikan bahan evaluasi kinerja dan pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2021.

Harapan ke depan capaian yang baik ini perlu dipertahankan, ditingkatkan, dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik lagi. Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo akan terus melakukan perbaikan secara lebih masif, integral dan terstruktur, demi menciptakan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo yang lebih baik dan mampu menghadapi tantangan di masa depan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo Tahun Anggaran 2021 ini disampaikan sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan pimpinan di pusat pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada dimasa mendatang.



Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Ari Widodo

NIP. 197610131999031001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	3
B. Umum.....	4
C. Wilayah Kerja Kntor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo.....	4
D. Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo.....	5
E. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo.....	8
F. Lingkup Organisasi.....	8
G. Isu Strategis.....	11
PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	13
B. Perjanjian Kinerja.....	16
AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja.....	20
B. Realisasi Anggaran.....	26
C. Analisis.....	34
PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	35
B. Saran.....	36
LAMPIRAN.....	37



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai Unsur Instansi Pemerintah, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja dan Keuangan serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No: 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo sebagai unit pelaksana teknis memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan LAKIP untuk mewujudkan tertib administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengarah pada prinsip pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo Tahun 2021 dilatarbelakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta memenuhi tuntutan kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada Visi, Misi, Tujuan dan sasaran pembangunan. Untuk itu, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo sebagai instansi pemerintah membuat Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance Agreement) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report). Penyusunan LAKIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "*good governance*". Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2021 ini adalah untuk memberikan informasi tentang hasil kinerja dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo.



B. UMUM

Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo bersamaan dengan 14 (empat belas) Kantor Imigrasi yang baru berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.-PR.07.04 tahun 2002 tanggal 25 September 2002 tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Bukit Tinggi, Jakarta Utara, Sukabumi, Karawang, Tasikmalaya, Pemalang, Wonosobo, Pati, Madiun, Blitar, Singaraja, Sumbawa Besar, Serang dan Gorontalo. Secara simbolis seluruh kantor imigrasi tersebut telah diresmikan oleh Menteri Kehakiman dan HAM R.I. Bapak Prof. Yusril Ihza Mahendra dengan ditandatanganinya prasasti pada tanggal 30 Oktober 2002 bertepatan dengan Hari Dharma Karyadhika di Jakarta.

Pelayanan Perdana Kantor Imigrasi Klas II Wonosobo pada tanggal 20 Mei 2003 Kantor Imigrasi Klas II Wonosobo mulai operasional secara penuh baik dari segi fasilitatif maupun substantif yaitu ditandai dengan penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia yang pertama kali kepada Bapak TRIMAWAN NUGROHADI, Bupati Wonosobo saat itu. Selanjutnya Bapak Drs. MUHAMMAD IMAN SANTOSO S.H. M.A. Direktur Jenderal Imigrasi berkenan meresmikan beroperasinya Kantor Imigrasi Klas II Wonosobo pada tanggal 7 Januari 2004 di Wonosobo.

Kondisi geografis wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas II Wonosobo adalah dataran tinggi yang berada di kaki gunung Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing untuk yang berada di Kabupaten Wonosobo dan Temanggung, sementara Gunung Merapi dan Merbabu berada di sebagian wilayah Kodya dan Kabupaten Magelang hanya sebagian kecil pantai yang berada di sisi selatan Kabupaten Purworejo yang berada ditepi Samudera Hindia.

Pada tahun 2018 telah dibentuk unit kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo di Kabupaten Magelang berdasarkan perjanjian kerjasama Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Pemerintah Kabupaten Magelang Nomor IMI-UM.01.01-0516 Tahun 2018, dan Nomor 019.6/02/01.02/2018. Selanjutnya pada tanggal 3 April Tahun 2018 Direktur Jenderal Imigrasi Bapak Ronny F. Sompie meresmikan beroperasinya unit kerja di Kabupaten Magelang tersebut.


C. WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.PR.07.04 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Bukittinggi, Jakarta Utara, Sukabumi, Karawang, Tasikmalaya, Pemalang, Wonosobo, Pati, Madiun, Blitar, Singaraja,



Sumbawa Besar, Serang dan Gorontalo beserta perubahannya, Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Wonosobo, meliputi :

- Kabupaten Wonosobo
- Kabupaten Temanggung
- Kota Magelang
- Kabupaten Magelang
- Kabupaten Purworejo



D. TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut dengan Kanim adalah unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah, Kabupaten, Kota atau Kecamatan. Kantor Imigrasi dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis substantif bertanggungjawab berada dibawah



dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Imigrasi melalui Kepala Divisi Keimigrasian, dan secara administrasi atau fasilitatif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Divisi Keimigrasi Administrasi. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah kerjanya, dengan menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah kerjanya	Penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;
	Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
	Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
	Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
	Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
	Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
	Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
	Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
	Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga; dan
	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian.



STRUKTUR ORGANISASI	TUGAS
Sub bagian tata usaha	Melakukan penyusunan rencana program dan anggaran penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.
Seksi teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian	Melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian.
Seksi dokumen dan izin tinggal keimigrasian	Melakukan pelayanan dokumen perjalanan, izin tinggal, dan status keimigrasian.
Seksi intelijen dan penindakan keimigrasian	Melakukan penyiapan pelaksanaan intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.

Secara substansial bahwa kegiatan keimigrasian yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Dokumen Perjalanan RI, ;
2. Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian, ;
3. Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, ;
4. Pengumpulan dan pengolahan data keimigrasian ; dan
5. Fasilitatif administrasi yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, rumah tangga dan perlengkapan

E. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO

Struktur organisasi pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo tergambar dalam bagan berikut :



F. LINGKUP ORGANISASI

1. Data Pegawai

SDM yang professional adalah SDM yang dalam menjalankan tugasnya harus memiliki kapabilitas, berdisiplin, berorientasi pada pencapaian hasil dan memiliki integritas dalam mengemban tugas. Jumlah pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo untuk kondisi sampai dengan Tahun 2021 adalah sejumlah 41 orang, dengan perincian :



DATA JUMLAH PEGAWAI KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO

NO.	JABATAN	PEJABAT	STAF	JUMLAH
1	KEPALA KANTOR	1	-	1
2	KASUBAG TATA USAHA	1	-	1
3	KARUS UMUM	1	5	6
4	KARUS KEPEGAWAIAN	1	3	4
5	KARUS KEUANGAN	1	1	2
6	BENDAHARA PENGELUARAN	-	1	1
7	KASI DOKUMEN DAN IZIN TINGGAL	1	-	1
8	KASUBSI DOKUMEN	1	9	10
9	KASUBSI IZIN TINGGAL	1	1	2
10	KASI INTELIJEN DAN PENINDAKAN	1	-	1
11	KASUBSI INTELIJEN	1	2	3
12	KASUBSI PENINDAKAN	1	2	3
13	KASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	1	-	1
14	KASUBSI TEKNOLOGI INFORMASI	1	1	2
15	KASUBSI KOMUNIKASI	1	2	3
	JUMLAH	14	27	41

2. Sarana dan Prasarana

Sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta adanya kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian jajaran imigrasi memerlukan peralatan yang mendukung pengintegrasian pelaksanaan tugas-tugas baik yang bersifat administratif fasilitatif maupun teknis substantif. Dengan sarana dan prasarana keimigrasian yang memadai akan memudahkan penatausahaan, pengendalian, pengawasan dan pengamanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo pada tahun 2021 ketersediaan sarana dan prasarana telah cukup memadai meskipun terdapat sarana dan prasarana yang perlu dilakukan perawatan dan penggantian tetapi secara umum masih dapat berfungsi guna mendukung kegiatan operasional perkantoran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo. Adapun sarana dan



prasarana pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo, sebagai berikut :

NO.	JENIS SARANA	KETERANGAN
1.	Ruang Rapat	Baik dan Memadai
2.	Lahan Parkir	Baik dan Memadai, Tersedia Parkir Khusus Penyandang Disabilitas dan Parkir Khusus Perempuan
3.	Loket/ Layanan WNI dan WNA	Baik dan Memadai
4.	Loket / Layanan Khusus Anak, Lanjut Usia, Ibu Hamil dan Penyandang Disabilitas	Baik dan Memadai
5.	Ruang Tunggu Pelayanan	Baik dan Cukup Luas
6.	Ruang Pengambilan Paspor	Baik dan Memadai
7.	Ruang BAP Paspor dan izin Tinggal	Baik dan Memadai
8.	Akses Whistle blowing system	Baik dan Memadai
9.	Ruang Tamu	Baik dan Memadai
10.	Ruang TIM PORA	Baik dan Memadai
11.	Ruang Menyusui	Baik dan Memadai
12.	Ruang Bermain Anak	Baik dan Memadai
13.	Peralatan Komputer	Baik dan perlu penambahan atau kurang memadai
14.	WIFI	Baik dan memadai untuk umum
15.	Mushola	Bersih dan Rapi
16.	Gasebo	Tersedia dan nyaman untuk santai sejenak
17.	Papan Petunjuk Lokasi	Baik dan jelas
18.	Alur Informasi Pelayanan Publik	Baik dan Jelas
19.	Toilet	Baik dan Memadai, Tersedia juga toilet khusus penyandang Disabilitas
20.	Lantai Pemandu (Guiding Block)	Baik dan Memadai
21.	Jalan Landai (Ramp)	Baik dan Memadai
22.	Alat Bantu Kelompok Rentan	Baik dan Memadai
23.	Ruang Aula, Ruang Deteni, Pantry, Toilet dan Gudang	Baik dan Memadai



3. Alokasi Anggaran

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo memperoleh DIPA awal TA 2021 sebesar Rp 9.402.403.000,- (Sembilan milyar empat ratus dua juta empat ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp 2.411.305.000,- (Dua milyar empat ratus sebelas juta tiga ratus lima ribu rupiah), belanja Barang sebesar Rp 3.759.305.000 (Tiga milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah) dan belanja modal sebesar Rp 3.231.793.000,- (Tiga milyar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Sehubungan terdapat kekurangan dalam belanja gaji pegawai, maka dilakukan pengajuan rgaji minus pegawai serta revisi guna optimalisasi anggaran, sehingga DIPA Akhir Tahun 2021 sebesar Rp 9.416.501.000 (Sembilan milyar empat ratus enam belas juta lima ratus satu ribu rupiah) dengan rincian Belanja pegawai sebesar Rp 2.425.403.000 (Dua milyar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga ribu rupiah), belanja barang sebesar Rp 4.066.098.000 (Empat milyar enam puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu rupiah).

G. ISU STRATEGIS

Isu Strategis/Kendala yang dihadapi dari Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo sebagai berikut :

No.	Isu Strategis/ Kendala Yang Dihadapi	Solusi/Tindak Lanjut
1.	Adanya pandemi covid-19 yang memerlukan pencegahan dan langkah penanganan yang cepat dan memadai;	<ul style="list-style-type: none">- Menerapkan sistem kerja dengan metode Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH) sesuai dengan protokol kesehatan- Membagikan multivitamin, masker bagi pegawai dan PPNPN- Melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala- Menerapkan protokol kesehatan yang ketat pada layanan keimigrasian seperti, mewajibkan masyarakat mencuci tangan, memakai masker, pengukuran suhu tubuh, penggunaan hand sanitizer, pemasangan muka penyekat, memberikan jarak tempat duduk dan penggunaan alat pelindung diri pada petugas pelayanan



		<ul style="list-style-type: none">- Memberikan edukasi 3M serta menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kerja- Melaksanakan pemeriksaan Rapid Test dan Swab Test
		<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan vaksinasi bagi pegawai dan PPNPN
2.	Adanya penutupan layanan keimigrasian pada masa PPKM (Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat) pandemi covid-19	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan <i>Tracing, Tracking dan Treatment</i> secara ketat serta melakukan Pembukaan layanan keimigrasian WNI dan WNA sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat
3.	Terbatasnya jumlah Maksimum Pencairan (MP) dana yang bersumber dari PNBP / pemangkasan anggaran	<ul style="list-style-type: none">- Menyisir penggunaan anggaran dan mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk kegiatan yang penting
4.	Peningkatan komitmen bersama dalam mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi (WBK)	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan perbaikan sarana dan prasarana, pembangunan budaya kerja dan manajemen sumber daya manusia, melakukan perbaikan layanan keimigrasian dan inovasi layanan seperti layanan Carica Manis (Cari Calo Maka Paspor Anda Gratis), Layanan Jiwo Sehat (Jajaran Imigrasi Wonosobo setiap Jam Istirahat), Jiwo Sobo Banjar (Inovasi yang memudahkan calon Jamaah Haji Banjarnegara untuk membuat paspor di Kanim Wonosobo), Jiwo Lapos (Layanan Pengiriman Paspor Lewat Pos), Jiwo Lantas (Layanan Notifikasi Tahapan Permohonan Paspor) dan Jiwo Ramah HAM- Melaksanakan tahapan evaluasi pembangunan zona integritas yang diawali evaluasi oleh Tim Penilai Intenal (TPI) Irjen Kemenkumham, Desk Evaluation Tim Penilai Nasional (TPN) Kemenpan RB, serta evaluasi lapangan sehingga pada Tahun 2021 Kanim Wonosobo berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Kemenpan RB.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA DAN SASARAN STRATEGIS

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Dokumen perencanaan dan penetapan kinerja merupakan suatu dokumen yang digunakan oleh pimpinan instansi pemerintah dalam memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian tersebut dan melakukan evaluasi atas capaian kinerja organisasi yang dipimpin. Perencanaan dan penetapan kinerja juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Renstra juga memuat sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu unit kerja dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

VISI, MISI DAN TATA NILAI

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah:



“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

• **VISI KEMENKUMHAM**

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

• **MISI KEMENKUMHAM**

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Perundang-undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional



2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

• TATA NILAI KEMENKUMHAM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari *Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif*. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi *problem solver* bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, *feedback* yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk



menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo dapat dijabarkan sebagai berikut:



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,15
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	82,0
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	88,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian	3,15
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas Layanan Berbasis TI	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"	92%
		Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	92%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15



		2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11
		3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11

Untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis dimaksud, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo mengalokasikan anggaran Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

DIPA AWAL

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp 1.923.602.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 1.923.602.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp 7.478.801.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp 7.478.801.000,-

DIPA AKHIR

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp 2.215.995.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 2.215.995.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp 7.200.506.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp 7.200.506.000,-

Dalam mendukung terwujudnya sasaran program Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo Tahun Anggaran 2021 sesuai target yang telah ditetapkan, ada beberapa indikator kinerja untuk mencapai sasaran program dimaksud. Indikator kinerja tersebut dibagi ke masing-masing seksi/bagian sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing. Pelaksanaan tersebut diharapkan agar masing-masing indikator kinerja dapat fokus terlaksana dengan baik, terarah dan terencana. Adapun sasaran kegiatan dan indikator kegiatan tersebut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyelenggaraan Fungsi	1. Jumlah Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Wilayah	5 Kegiatan



	Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	2. Jumlah Penerbitan Dokumen Keimigrasian RI	32.089 Dokumen
		3. Jumlah Penerbitan Izin Tinggal	394 orang
		4. Jumlah Penyelidikan Intelijen Keimigrasian	24 Operasi
		5. Jumlah Operasi Mandiri	5 Operasi
		6. Jumlah Operasi Gabungan	2 Operasi
		7. Penyidikan Tindak Pidana keimigrasian	1 Operasi
		8. Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian	3 Orang
		2.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi
2. Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1 Layanan		
3. Layanan Umum	1 Layanan		
4. Layanan Sarana Internal	15 Unit		
5. Layanan Prasarana Internal	1 Unit		
6. Layanan SDM	41 Orang		
7. Layanan organisasi dan tata kelola Internal	1 Layanan		
8. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 Laporan		



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan Seseorang/ Badan Hukum/ Pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi strategis organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan di bawah wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo diwajibkan untuk membuat laporan kinerja Instansi Pemerintah yang berpedoman peraturan yang berlaku.

Laporan kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo Tahun Anggaran 2021 diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja Kantor Wilayah Jawa Tengah yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/terlaksana pada periode / tahun tersebut. Perbandingan alokasi anggaran Tahun 2020 ddan Tahun 2021 sebagai berikut:

Perbandingan Alokasi Anggaran Tahun 2020 dengan Tahun 2021

No.	Eselon I	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Direktorat Jenderal Imigrasi Unit Kerja : Kantor Imigras Kelas II Non TPI Wonosobo	Rp 6.138.304.000,-	Rp 9.416.501.000,-

A. CAPAIAN KINERJA

Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja



adalah proses Sistematis Dan Berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan dasar peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo diukur berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan kinerja kegiatan, dimana tingkat pencapaian diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi input, output dan outcome.

1. **Input** : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM dan sebagainya.
2. **Output** : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
3. **Outcome** : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek Langsung).

Pengukuran Capaian Kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan program dan kebijakan. Capaian kinerja Tahun 2021 merupakan Realisasi Dari Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian/target berdasarkan indikator kinerja *outcome*.



CAPAIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Volume	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)
1.	Memastikan Pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan penegakan hukum	koordinasi pengawasan orang asing di wilayah	5 Kegiatan	1 Kegiatan	20%
			Pelayanan publik kepada masyarakat	32.483 orang	16.427 orang	46,086%
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan penegakan hukum	Operasi Bidang Keamanan	32 Operasi	34 Operasi	106,25%
			Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	3 Orang	9 orang	300%
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Dukungan manajemen dan teknis lainnya UPT Imigrasi	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100 %
			Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2 Layanan	2 Layanan	100%
			Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100%
			Layanan Sarana Internal	15 Unit	9 Unit	60%
			Layanan Prasarana Internal	1 Unit	1 Unit	100%
			Layanan SDM	41 Orang	41 Orang	100%
			Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	1 Layanan	100%



			Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 Laporan	1 Laporan	100%
--	--	--	--	-----------	-----------	------

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang bersih dan bebas dari korupsi. Dalam kurun tahun 2021, atas kinerja yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo berhasil memperoleh 10 (sepuluh) penghargaan, diantaranya :

1. Penghargaan atas prestasinya telah lulus Penilaian TPI menuju TPN sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat WBK dari Inspektur Jenderal Kemenkumham RI;
2. Penghargaan sebagai UPT yang telah melaksanakan Pelayanan Publik berbasis Hak Asasi Manusia Tahun 2021 dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
3. Penghargaan Instansi terbaik penyedia data statistik di Kabupaten Wonosobo dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo;
4. Penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Pengelolaan Rekening Terbaik I Tahun 2021 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarnegara;
5. Penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik I Tahun 2021 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarnegara;
6. Apresiasi Terbaik atas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dari Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan Jawa Tengah;
7. Penghargaan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2021 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
8. Penghargaan sebagai Satuan Kerja Berkinerja Terbaik I Tahun 2021 Kategori Pelaporan dan Pembinaan Terbaik Dalam Kepatuhan dan Ketaatan Disiplin ASN dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
9. Penghargaan Sebagai Satuan Kerja Berkinerja Terbaik II Tahun 2021 Kategori Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Eazy Passport Terbanyak dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
10. Penghargaan Sebagai Satuan Kerja Berkinerja Terbaik III Tahun 2021 Kategori Penegakan Hukum Keimigrasian Terbaik dari Kantor WILAYAH Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Realisasi indikator kinerja yang terlaksana dapat dijabarkan dalam data capaian output pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut :

SASARAN PROGRAM	DATA CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN
1	2	3
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian	Koordinasi Tim Pora	Terlaksananya Rapat dan Pembentukan Tim Pora TA. 2021 di Kabupaten Wonosobo tanggal 26 Maret 2021
	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Terlaksananya kegiatan penerbitan dokumen keimigrasian bagi WNI sebanyak 14.745 dokumen dan penerbitan ijin tinggal sebanyak 424 dokumen .
Meningkatnya stabilitas kemanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan keimigrasian	Operasi Bidang Keamanan	Telah dilaksanakan kegiatan penyelidikan intelijen sebanyak 26 kegiatan, operasi mandiri sebanyak 5 kegiatan, operasi gabungan sebanyak 3 kegiatan yaitu pada tanggal 26 Maret 2021 di Perum Purna Mandala, tanggal 2 Juni 2021 PT. Ety Fire Systems Kabupaten Magelang dan tanggal 21 September 2021 di PT Wei Kang Medical Kota Magelang. Pada tahun 2021 belum terlaksana (nol) kegiatan penyidikan tindak pidana keimigrasian
	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	Telah dilaksanakan tindakan administratif keimigrasian dan pendeportasian bagi WNA yang melanggar peraturan keimigrasian sebanyak 9 orang sebagai berikut : 1. Bulan Januari : WNA An. Eric Ngadiman; 2. Bulan April sebanyak 6 orang : a. Aisha Abdullah Mohammed Al-Rebsi b. Abdulraheem Samer Yousef Ahmed c. Abdulkareem Samer Yousef Ahmed



		<p>d. Alaa Samer Yousef Hakal e. Yousef Samer Yousef Hakal f. Abdulmalek Samer Yousef Ahmed 3. Bulan Mei sebanyak 1 oran, WNA an. Austin Michael Rhoads 4. Bulan Oktober sebanyak 1 orang, WNA an. Robert Renner</p>
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di Lingkungan Kementerian hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Layanan Perkantoran	Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu Terselenggaranya operasional perkantoran, langganan daya dan jasa, pengadaan pakaian dinas pegawai dan seragam pegawai honorer, pelantikan sumpah/jabatan, pemeliharaan gedung dan bangunan serta halaman, pemeliharaan perlengkapan dan sarana perkantoran, pemeliharaan kendaraan dinas dan pembayaran honorarium pengelola keuangan.
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Terlaksananya kegiatan penyusunan rencana program dan rencana anggaran serta pengelolaan keuangan dan perbendaharaan
	Layanan Umum	Terlaksananya kegiatan pelayanan umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kegiatan pencegahan dan penanganan covid-19;
	Layanan Sarana Internal	Terlaksananya kegiatan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yaitu laptop sebanyak 4 unit, dan printer sebanyak 2 unit. Pengadaan kendaraan bermotor roda 4 sebanyak 1 unit dan pengadaan kendaraan bermotor roda dua sebanyak 2 unit. Pelaksanaan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran seperti belanja filling cabinet, belanja televisi,



		belanja AC dan belanja personal komputer tidak dapat terlaksana karena adanya <i>refocushing</i> / pemangkasan anggaran.
	Layanan Prasarana Internal	Dilaksanakan pembangunan gedung aula, ruang deteni, gudang dan pantry Tahun 2021
	Layanan SDM	Dilaksanakan layanan manajemen kepegawaian bagi 41 orang pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Dilaksanakan kegiatan layanan reformasi birokrasi, dimana pada tahun 2021 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kemanpan RB.
	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Terlaksananya kegiatan evaluasi kinerja program dan kegiatan di unit kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp 9.402.403.000,- (Sembilan milyar empat ratus dua juta empat ratus tiga ribu rupiah), kemudian menerima alokasi penambahan pagu minus belanja pegawai, sehingga DIPA TA 2021 menjadi Rp 9.416.501.000,- (Sembilan milyar empat ratus enam belas juta lima ratus satu ribu rupiah).

Secara umum pelaksanaan tugas dan penyerapan anggaran tahun 2021 pada masing-masing sub bagian telah terlaksana dengan baik, dengan tercapainya target capaian kinerja kegiatan. Rincian penyerapan anggaran berdasarkan target kinerja sebagai berikut :



No.	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1.	Koordinasi	294.225.000	72.189.153	25%
2.	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	1.638.716.000	845.360.722	52%
3.	Operasi Bidang Keamanan	230.323.000	63.415.131	62%
4.	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	52.731.000	32.697.280	62%
5.	Layanan Perkantoran	3.695.766.000	3.590.609.541	97%
6.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	85.564.000	72.024.207	84%
7.	Layanan Umum	320.402.000	107.507.673	34%
8.	Layanan Sarana Internal	795.000.000	611.060.000	77%
9.	Layanan Prasarana Internal	2.130.000.000	2.062.242.900	97%
10.	Layanan SDM	76.220.000	41.565.398	55%
11.	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	44.267.000	24.593.430	56%
12.	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	53.287.000	10.812.680	20%
TOTAL		9.416.501.000	7.534.078.115	80,01%

Sehubungan dengan adanya kebijakan pembatasan jumlah maksimum pencairan dana yang bersumber dari PNBPN karena pandemi covid-19, jumlah penyerapan anggaran tahun 2021 sebagai berikut :

URAIAN	BESARAN (Rp)
DIPA Awal	9.402.403.000
DIPA Akhir	9.416.501.000
MP PNBPN yang dapat dicairkan	3.950.000.000
MP PNBPN yang tidak dapat dicairkan (<i>Refocushing Anggaran</i>)	1.770.735.000
Realisasi Tahun 2021	7.534.078.115
Sisa Dana	1.882.422.885
Presentase Realisasi Anggaran	80,01 %
Presentase Realisasi Anggaran sesuai Jumlah MP PNBPN yang dapat dicairkan	97,84%



➤ **Kegiatan 1 : Koordinasi**

Keluaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu :

Indikator Output (Kegiatan)	2020			2021		
	Anggaran	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian
Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Wilayah	275.475.000	112.885.249	41%	294.225.000	72.189.153	25%

- Jumlah penyerapan anggaran pada kegiatan koordinasi pengawasan orang asing sebesar Rp 72.189.153,- atau 25% dari total anggaran. Penyerapan ini digunakan untuk penyusunan materi dan koordinasi serta pembahasan kegiatan Tim Pora. Selain itu juga dilakukan pembayaran untuk biaya perjalanan dinas seperti uang harian, penginapan dan transportasi. Kegiatan Tim PORA dilaksanakan sebanyak 1 kegiatan sehubungan adanya kebijakan *refocusing* anggaran serta pembatasan kegiatan dalam skal besar dimasa pandemi covid-19.

➤ **Kegiatan 2 : Pelayanan Publik Kepada Masyarakat**

Keluaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator yang terdiri atas :

Indikator Output (Kegiatan)	2020			2021		
	Anggaran	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian
Layanan Penerbitan Paspor	1.226.133.000	801.072.407	65,33%	1.593.386.000	823.343.003	52%
Layanan Penerbitan Izin Tinggal	14.810.000	4.594.500	31,02%	45.330.000	22.017.719	49%

- Pada indikator layanan penerbitan paspor, terdiri dari 3 komponen yaitu :
 - a. Penerbitan dokumen keimigrasian RI di kantor Imigrasi
Capaian anggaran pada komponen ini sebesar Rp 60.415.961 atau 35% dari total anggaran yang ada. Alokasi anggaran dilakukan untuk kegiatan konsumsi pelayanan publik, snack dan konsumsi rapat, biaya pengiriman karung dokim, MAP WNI, serta



biaya perjalanan dinas. Capaian realisasi kinerja penerbitan dokumen keimigrasian RI sebanyak 16.003 dokumen.

b. Penerbitan dokumen keimigrasian RI di Unit Layanan Keimigrasian

Capaian anggaran pada komponen ini sebesar Rp 16.458.400,- atau 47% dari anggaran Rp 34.985.000,-. Dilaksanakan kegiatan penggandaan/penjilidan dan biaya perjalanan dinas. Capaian realisasi kinerja penerbitan dokumen keimigrasian di UKK sebanyak 1.258 dokumen.

c. Penyelenggaraan Unit Layanan Keimigrasian

Capaian anggaran pada komponen ini sebesar Rp 485.417.392 atau 70% dari anggaran sebesar Rp 693.732.000,-. Dilaksanakan kegiatan pembayaran honorarium bagi PPNPN UKK serta operasional pemeliharaan UKK diantaranya keperluan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan gedung dan bangunan, biaya peralatan dan mesin serta biaya perjalanan dinas.

d. Layanan informasi dan komunikasi keimigrasian

Capaian anggaran pada komponen ini sebesar Rp 261.051.250,- atau 38% dari anggaran sebesar Rp 691.051.250,-. Dilaksanakan kegiatan kegiatan penyebaran informasi, pengelolaan website, indeks kepuasan, SMS Gateway dan penanganan pengaduan, kerjasama antar instansi, pemeliharaan kesisteman dan pemusnahan arsip. Selain itu, dalam meningkatkan kompetensi pegawai telah dilaksanakan kegiatan pelatihan company branding dan redesain website.

- Pada indikator layanan penerbitan ijin tinggal, terdiri dari 2 komponen yaitu penerbitan izin tinggal digunakan untuk konsumsi snack rapat, belanja perjalanan dinas serta penerbitan fasilitas keimigrasian.

➤ **Kegiatan 3 : Operasi Bidang Keamanan**

Keluaran ini diukur dengan 4 (empat) indikator yang terdiri atas :

Indikator Output (Kegiatan)	2020			2021		
	Anggaran	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian
Penyelidikan Intelijen Keimigrasian	46.225.000	31.260.000	68%	57.225.000	19.550.131	34%
Operasi Mandiri di Wilayah	77.600.000	34.223.000	44%	78.100.000	27.400.000	35%
Operasi Gabungan di Wilayah	38.660.000	15.140.000	39%	38.660.000	16.485.000	43%



Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	45.338.000	16.418.032	36%	56.338.000	0	0%
--	------------	------------	-----	------------	---	----

- Jumlah penyerapan anggaran pada komponen penyelidikan intelijen keimigrasian digunakan untuk kegiatan pengamatan dan sewa transportasi. Realiasi anggaran komponen ini mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 68% menjadi 38% dengan capain kinerja sebanyak 26 kegiatan;
- Jumlah penyerapan anggaran pada komponen operasi mandiri di wilayah digunakan untuk konsumsi snack kegiatan, pengamatan lapangan, sewa transportasi dan *safe house*. Realisasi anggaran pada komponen ini mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 44% menjadi 35% dengan capaian kinerja sebanyak 5 kegiatan;
- Jumlah penyerapan anggaran pada komponen operasi gabungan di wilayah digunakan untuk konsumsi makan dan snack kegiatan, honor ketua, sekretaris dan anggota, pengamatan lapangan, sewa transportasi dan *safe house*. Realisasi anggaran mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar 39% menjadi 43% dengan capaian kinerja yang meningkat menjadi 3 kegiatan;
- Jumlah penyerapan anggaran pada komponen penyidikan tindak pidana keimigrasian mengalami penurunan dari tahun 2020 sebanyak 36% menjadi 0% (tidak ada realisasi anggaran). Hal ini dikarenakan belum ditemukannya potensi pelanggaran keimigrasian yang dapat diajukan menjadi *pro justicia*, walaupun secara kinerja telah dilaksanakan secara optimal dan semaksimal mungkin kegiatan pengawasan keimigrasian serta penyelidikan keimigrasian.

➤ Kegiatan 4 : Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat

Keluaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu :

Indikator Output (Kegiatan)	2020			2021		
	Anggaran	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian
Tindakan Administrasi Keimigrasian	49.231.000	15.764.230	32%	52.731.000	32.697.280	62%

- Kegiatan Tindakan Administrasi Keimigrasian didukung oleh 2 (dua) komponen yaitu Pendetensian dan Pendeportasian. Realisasi anggaran komponen pendetensian mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar 7% menjadi 57%, dan komponen



pendeportasian dari 56% menjadi 68%. Capaian kinerja tindakan keimigrasian mengalami kenaikan, pada tahun 2021 terdapat 9 kegiatan.

➤ Kegiatan 5 : Layanan Perkantoran

Keluaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator yang terdiri atas :

Indikator Output (Kegiatan)	2020			2021		
	Anggaran	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian
Gaji dan Tunjangan	2.461.279.000	2.454.433.745	99,72%	2.425.403.000	2.422.444.072	99,88%
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.192.863.000	1.146.584.518	96%	1.270.363.000	1.168.165.469	910,52%

- Penyerapan anggaran pada komponen pembayaran gaji dan tunjangan besarnya cenderung sama yang disesuaikan dengan jumlah dan nominal gaji pegawai sebagaimana terdapat aplikasi gaji PNS Pusat (GPP) pada tahun tersebut;
- Penyerapan anggaran pada komponen operasional dan pemeliharaan kantor mengalami penurunan. Dalam komponen ini dilakukan pembayaran honorarium PPNPN, keperluan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pakaian dinas dan seragam, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan perlengkapan sarana kantor, pemeliharaan kendaraan dinas serta honorarium pengelola keuangan.

➤ Kegiatan 6 : Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal

Keluaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator yang terdiri atas :

Indikator Output (Kegiatan)	2020			2021		
	Anggaran	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian
Layanan Program dan Anggaran UPT	42.984.000	37.313.809	87%	46.080.000	42.995.106	93%
Layanan Manajemen Keuangan dan	48.580.000	26.750.290	55%	39.484.000	29.029.101	74%



Perbendaharaan						
----------------	--	--	--	--	--	--

- Penyerapan anggaran pada komponen penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran digunakan untuk konsumsi snack rapat, penggandaan/penjilidan serta biaya perjalanan dinas.
- Dalam komponen keuangan dan perbendaharaan digunakan untuk penggandaan dan biaya perjalanan dinas.
- Realisasi anggaran meningkat dibandingkan dengan tahun 2020, dengan capaian kinerja sebanyak 2 layanan.

➤ Kegiatan 7 : Layanan Umum

Keluaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu :

Indikator Output (Kegiatan)	2020			2021		
	Anggaran	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian
Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	294.662.000	255.632.817	87%	320.402.000	107.507.673	34%

- Penyerapan anggaran pada komponen ini digunakan untuk konsumsi snack rapat, barang cetakan, jamuan tamu, honor pejabat pengadaan, biaya perjalanan dinas serta kegiatan pencegahan dan penanganan covid-19 seperti belanja masker, handsanitizer, desinfektan dan rapid test;
- Realisasi anggaran tahun ini mengalami penurunan dengan capaian kinerja sebanyak 1 (satu) layanan.

➤ Kegiatan 8 : Layanan Sarana Internal

Keluaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu :

Indikator Output (Kegiatan)	2020			2021		
	Anggaran	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian
Sarana Internal UPT	145.000.000	140.642.000	97%	795.000.000	611.060.000	77%

- Penyerapan anggaran pada komponen ini digunakan untuk pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yaitu Laptop 4 (empat) unit, Printer 2 (dua) unit dan



pengadaan kendaraan bermotor roda 4 sebanyak 1 (satu) unit dan roda 2 sebanyak 2 (dua) unit.

- Realisasi anggaran pada komponen ini tidak dapat dilaksanakan secara optimal sehubungan dengan adanya *refocusing* anggaran.

➤ Kegiatan 9 : Layanan Prasarana Internal

Keluaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu :

Indikator Output (Kegiatan)	2020			2021		
	Anggaran	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian
Prasarana Internal UPT	-	-	-	2.130.000.000	2.062.242.900	97%

- Penyerapan anggaran pada komponen ini digunakan untuk kegiatan pembangunan gedung aula, ruang deteni, gudang dan pantry yang disertai dengan biaya konsultan perencanaan, konsultan pengawas dan biaya pengelola kegiatan.

➤ Kegiatan 10 : Layanan SDM

Keluaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu :

Indikator Output (Kegiatan)	2020			2021		
	Anggaran	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian
Pengelolaan Kepegawaian	93.260.000	65.434.185	70%	76.220.000	41.565.398	55%

- Penyerapan anggaran pada komponen ini digunakan untuk kegiatan konsumsi snack rapat, penggandaan dan penjiilidan, perayaan hari besar nasional dan biaya perjalanan dinas;
- Realisasi anggaran tahun ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu, dengan capaian kinerja sebanyak 41 orang pegawai.

➤ Kegiatan 11 : Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

Keluaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu :

Indikator Output (Kegiatan)	2020			2021		
	Anggaran	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian
Layanan Reformasi Birokrasi	-	-	-	44.267.000	24.593.430	56%



- Penyerapan anggaran pada komponen ini digunakan untuk spanduk kegiatan, honorarium narasumber dan biaya perjalanan dinas;
- Komponen layanan reformasi birokrasi merupakan komponen baru dimana pada tahun sebelumnya tidak ada. Capaian kinerja pada komponen ini sebanyak 1 layanan.

➤ **Kegiatan 12 : Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal**

Keluaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu :

Indikator Output (Kegiatan)	2020			2021		
	Anggaran	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	85.984.000	28.569.614	33%	53.287.000	10.812.680	20%

- Penyerapan anggaran pada komponen ini digunakan untuk konsumsi snack rapat, spanduk, serta biaya perjalanan dinas;
- Realisasi anggaran pada komponen ini menurun dibandingkan dengan tahun 2020, dengan jumlah capaian kinerja sebanyak 1 layanan.

C. ANALISIS

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan/penurunan kinerja, yaitu :

1. Terdapat pembatasan kegiatan serta penutupan layanan keimigrasian sementara pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada pandemi covid-19;
2. Menurunnya jumlah permohonan layanan keimigrasian karena pandemi Covid-19;
3. Adanya pembatasan jumlah maksimum pencairan anggaran bersumber dari PNPB karena pandemi covid-19.

Terhadap pemetaan masalah tersebut, alternative solusi/ langkah yang diambil Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo :

1. Melakukan langkah aktif pencegahan dan penyebaran virus covid-19 di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo;
2. Memaksimalkan pelayanan pada masa pandemi covid-19 serta mengoptimalkan inovasi layanan eazy paspor ;
3. Menginventarisir mengoptimalkan penyerapan anggaran untuk kegiatan-kegiatan pelaksanaan tugas fungsi dengan mengedepankan protokol kesehatan.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Program Kerja Tahun 2021 yang merupakan bagian rencana kerja Lima Tahunan, Tahun 2020–2024 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran. Penyusunan LAKIP diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good Governance).

Dari keseluruhan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa secara umum pencapaian sasaran kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja yang sesuai atau melebihi maupun tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, tidak lepas dari hasil perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas serta beberapa faktor di luar kendali Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo yang juga berperan atas keberhasilan capaian target kinerja. Untuk kegiatan-kegiatan yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, maka dijadikan bahan kajian dan sebagai pembelajaran guna peningkatan kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo dimasa mendatang.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 selain untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas, juga sebagai bahan penyusunan rencana program sekaligus sebagai informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo. Kiranya penyusunan LAKIP dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penyusunan, rencana kinerja, rencana program dan rencana anggaran pada masa mendatang.



B. SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo Tahun Anggaran 2021, untuk meningkatkan kinerja pada bulan selanjutnya perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan keimigrasian sehingga dapat memenuhi target capaian kinerja yang telah ditentukan;
2. Peningkatan jumlah dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan;
3. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana perkantoran dan perawatannya perlu diprioritaskan.

Demikian Laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

Wonosobo, 10 Januari 2022



Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Ari Widodo

NIP 197610131999031001



LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Henki Irawan
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonsobo

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 10 Maret 2021

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI
Wonosobo


Henki Irawan
NIP. 198209202000121001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Henki Irawan
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : A. Yuspahrudin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 10 Maret 2021

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Tengah



A. Yuspahrudin
NIP. 196105281985031002



Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI
Wonosobo



Henki Irawan
NIP. 198209202000121001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,15
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi.	82,0
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	88,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,15
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	92%
		Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	92%




No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15
		2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11
		3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.923.602.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.923.602.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 7.478.801.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 7.478.801.000,-

Semarang, 10 Maret 2021

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Tengah


A. Yuspahrudin
NIP. 198305281985031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI
Wonosobo


Henki Irawan
NIP. 198209202000121001

Perjanjian Kinerja Tahun 2021







Gambaran singkat Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo pada tahun 2021